

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia menyatakan Bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas keberadaannya.

Perlindungan terhadap rakyat Indonesia akan tercapai apabila pemerintah mampu memenuhi seluruh hak-hak warga negaranya, menyangkut juga didalamnya perlindungan terhadap anak. Secara eksplisit disebutkan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Penting untuk mengingat bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia didasari atas tiga pertimbangan yakni: pertama, anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang didalamnya terdapat harkat dan manusia yang unik. Kedua, bahwa anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati sama halnya dengan warga negara lainnya. Ketiga, anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan (Yuniarto,2020)

Kekerasan merupakan permasalahan dunia yang sering terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang salah satunya Indonesia. Kekerasan dalam pemahamannya secara umum memiliki bentuk perbuatan yang bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak serta merta diidentikkan dengan objek fisik, tetapi bisa dalam bentuk kekerasan baik itu ekonomi, berbasis budaya, psikis maupun seksual. Banyaknya kasus yang dihadapi saat ini

terjadi seperti kerusakan moral, tindak kriminalitas, pemerkosaan, penganiayaan hingga ke pelecehan seksual korbannya adalah perempuan dan anak dan tindakan tersebut sering terjadi di dalam rumah tangga dan di masyarakat umum. (Ramadhan, 2024) .

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup global maupun Indonesia dalam bentuk apapun terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dewasa hingga dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang sangat melenceng, semena-mena, dilarang dan tidak terpuji, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM yang masih mejadi permasalahan serius mulai dari tingkat lokal, nasional maupun global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa, “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Selanjutnya konsep perlindungan anak termaktub dalam pasal 2 yang diartikan sebagai: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, umbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang RI, 2002)

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagai wujud desentralisasi dan organisasi publik bersama masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan, pencegahan serta pemulihan pada korban yang mengalami kekerasan berbasis gender, fisik, psikologis, dan seksual. Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak terus

mengalami peningkatan mulai dari anak-anak dibawah umur hingga orang dewasa.

Kenyataannya, pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak tetap terjadi. Kekerasan terhadap anak merupakan penghambat bagi pencapaian, pembangunan persamaan dan perdamaian. Kekerasan yang terjadi terhadap anak merupakan suatu hal yang melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan anak untuk menikmati hak asasinya serta kebebasan pokok, dan prihatin terhadap kegagalan yang berkepanjangan dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan hak dan kebebasan itu dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap anak.

Gambar 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2024 di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2019	11.057 kasus
2020	11.278 kasus
2021	14.517 kasus
2022	16.106 kasus
2023	18.175 kasus
2024*	15.267 kasus

Sumber : KemenPPA (Simfoni-PPA)

Berdasarkan gambar diatas hal tersebut menunjukkan bahwa tren jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi namun tetap berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18.175 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya,

angka kasus masih berada pada belasan ribu kasus tiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan individual, melainkan permasalahan sosial yang kompleks dan struktural. Tingginya angka kekerasan mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum, kurangnya edukasi mengenai hak-hak anak, serta budaya yang permisif terhadap kekerasan dalam pola asuh dan lingkungan sosial yang masih mengakar kuat di masyarakat.

Kekerasan terhadap anak memberikan penjelasan bahwa fenomena gunung es memang sering terjadi pada masalah kekerasan, hal ini disebabkan karena masih banyak anak yang merupakan korban kekerasan tidak berani atau tidak mampu untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami, untuk mendatangi lembaga terkait dan meminta pertolongan. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka yang mendapat kekerasan lebih memilih untuk memendam dan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Pertama, anak sering kali merasa takut pada pelaku kekerasan, terutama jika pelaku adalah orang terdekatnya seperti orang tua, guru atau anggota keluarga lainnya, terlebih apabila korban diancam dibunuh ketika hendak melapor. Kedua, anak merasakan perasaan malu serta bersalah atas kejadian yang dialaminya, sehingga perasaan ini membuat mereka enggan untuk bercerita karena hal yang dialaminya dianggap buruk atau bermasalah. Ketiga, kebanyakan anak masih tabu terkait hal-hal yang dialaminya, sehingga anak belum tentu menyadari bahwa apa yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan dan memilih untuk diam dan memendam pengalaman traumatis yang mereka alami karena berbagai alasan kompleks, hal ini disebabkan oleh pengalaman buruk mereka ketika mereka mencoba bercerita, tetapi tidak didengarkan serta ketakutannya terhadap stigma sosial yang dimana mereka khawatir dikucilkan atau dipermalukan atas kejadian yang menimpanya.

Ketidakpercayaan tersebut menciptakan rasa kecewa yang mendalam dan membuat anak enggan untuk membuka diri. Selain itu banyak anak yang tidak mengetahui ke mana mereka harus melapor atau bagaimana alur cara mencari bantuan, terutama jika mereka tinggal di lingkungan yang tidak ramah terhadap anak dan minim akses terhadap layanan perlindungan anak.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus
2021	61
2022	40
2023	81
2024	47

Sumber: SIGA KEMENPPPA

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana angka tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tahun 2023 yakni sebanyak 81 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekedar persoalan individu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan perlindungan anak.

Tabel 1.2 Penyebaran Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Gowa Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Januari-Maret		April-Juni		Juli-September		Oktober-Desember	
L	P	L	P	L	P	L	P

1	7	9	2	5	9	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan : L (Laki-laki) dan P (Perempuan)

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

Tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi tentu menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan terkait dengan perlindungan terhadap anak. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap korban kekerasan terhadap anak dapat ditinjau pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian di Kabupaten Gowa sendiri, pemerintah daerah dalam hal ini bupati Kabupaten Gowa telah mengeluarkan peraturan yang membahas terkait penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan tertuang pada Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang didalamnya memuat prinsip, tujuan, seta mekanisme pelaksanaan perlindungan anak, hal tersebut juga termasuk terkait upaya pencegahan, penanganan, pengurangan resiko, pemulihan dan pemenuhan hak anak yang dimana hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, lembaga terkait, keluarga mauppun masyarakat. Tentunya hal tersebut dilaksanakan guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gowa bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani mengenai kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data tahunan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis, pelecehan seksual

dan penelantaran dan kekerasan lainnya. Kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kekerasan terhadap anak yang mendominasi di Kabupaten Gowa, hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang paling mendominasi ialah kasus kekerasan seksual yang mencapai 45% dibanding dengan kasus penelantaran. (RONALYW, 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak terus berupaya meningkatkan pelayanan, salah satu usaha yang dilakukan ialah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor 347/VII/2016.

Bentuk penanganan korban kekerasan dilakukan oleh dinas pemberdayaan dan perlindungan anak dengan mendata dan cross check kepada pelapor kemudian menyusun kronologi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan pendampingan hukum dan psikologis, melakukan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, rumah sakit, dan lembaga hukum lainnya), serta menyediakan layanan trauma healing yakni layanan pemulihan psikologis bagi korban.

Anak yang menjadi kekerasan selama ini belum dapat terafiliasi dengan baik seperti banyaknya korban yang masih takut dan belum berani melapor dikarenakan takut terhadap stigma dan intimidasi dari masyarakat serta tidak mengetahui alur pelaporan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuju Kabupaten Gowa yang aman, kota layak anak dan bebas kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugasnya menjalin kerja sama dengan SKPD dan lembaga lain yang turut serta memudahkan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban

kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **“Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dan akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian terkait .
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap korban kekerasan.

3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Peran

Menurut Peran dapat didefinisikan sebagai tindakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Didalam organisasi, pemimpin memiliki peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penganggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu perangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rahmania, 2021).

Suatu arah peranan selalu berujung kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan teori administrasi publik ini lebih menekankan kepada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Akibatnya eksistensi administrasi publik bukan hanya sekedar angan-angan saja melainkan menimbulkan adanya manfaat bagi kepentingan publik.

Menurut Duverger dalam (Silap et al., 2019), mengemukakan terkait peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, dengan kata lain peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Dalam bukunya Soerjono Soekanto (1990:268) berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Yang dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peranan.

Miftah Thoha (dalam pasolong, 2011) peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, maksudnya ialah tindakan

atau perilaku yang dijalankan pemerintah sebagai pelaksana penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004:148).

Peran merujuk pada seperangkat harapan, norma, atau perilaku yang diasosiasikan dengan suatu posisi atau suatu status sosial tertentu dalam suatu sistem sosial. Dalam hal ini peran menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat ataupun organisasi.

Soetarto 2009 (138-139) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yakni diantaranya:

1. Konsepsi peran, yakni suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu posisi tertentu.
2. Harapan peran, yakni harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yakni tentang perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Apabila komponen-komponen diatas berjalan dengan sangat baik dan sistematis, maka interaksi sosial dan tatanan masyarakat akan terjalin dengan baik dan berkesinambungan dengan lancar.

1.5.2. Konsep Organisasi Publik

Secara umum organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi didefinisikan sebagai bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal dan terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam ikatan dimana seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan, siagian (2006:6).

Menurut Rosnweg (dalam sufian, 2005:31) organisasi dapat di pandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yakni orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau keasatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Dwight Waldo (dalam Syafiie, 003: 114) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenang-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Dwight Waldo juga menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, tempat terjadinya kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut, tempat berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing, dan didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi.

Secara umum terdapat dua jenis organisasi yakni organisasi dalam bentuk publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Definisi dari organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat merupakan organisasi yang bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dalam pengertian lain organisasi ini mempunyai tujuan ingin mencapai keuntungan sebesar-besarnya. (Rahmania, 2021).

Organisasi publik merupakan organisasi yang ranahnya formal milik publik yang dibentuk atas dasar Undang-Undang. Pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya diantaranya yakni fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya dikenal sebagai abdi masyarakat, yang dimana memiliki makna

bahwa peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang dimana para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan keahlian-keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan bentuk saluran terbaik guna pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dalam organisasi, proses penggabungan pekerjaan yang dimana para individu ataupun kelompok-kelompok sangat perlu dilakukan bakat/keahlian yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas-tugas sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, sistematis dan juga positif.

1.5.3. Konsep Kekerasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 terkait pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung upaya internasional untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pengesahan konvensi ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan, baik itu dari kekerasan, diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta partisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Menurut WHO Tahun 1999 , kekerasan adalah segala bentuk penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman ataupun tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan bahkan kemungkinan besar terdapat memar/trauma, kerugian psikologis, kelainan

perkembangan atau perampasan hak hingga kematian. Kekuasaan dan kekuatan fisik perlu untuk dilihat dari segi pandang yang luas yang didalamnya mencakup tindakan atau penyalahgunaan secara fisik, emosi, seksual dan kurang perhatian.

Menurut Galtung (1980), kekerasan sebagai “*any avoidable impediment to self-realization,*” yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar. Galtung dalam hal ini membedakan bentuk kekerasan menjadi 2 jenis bentuk yakni kekerasan langsung (personal) dan kekerasan tidak langsung (struktural). Kekerasan langsung yang dimaksud ialah kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok aktor kepada pihak lain. Sedangkan kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut sangat bertentangan dengan norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kekerasan bisa terjadi dalam bentuk fisik maupun nonfisik, yang dilakukan secara aktif/langsung ataupun tidak langsung/pasif yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban, baik itu secara jasmani dan mental. Perempuan adalah kelompok dalam masyarakat yang sering menjadi korban utama dalam kekerasan karena mereka kerap dipandang sebagai kelompok yang lemah dan tidak mampu membela diri, sehingga mayoritas korban kekerasan berasal dari kalangan tersebut.

1.5.3.1. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan berbasis gender yang bisa menyebabkan penderitaan fisik, seksual atau mental. Yang dimana ini mencakup pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi

di ranah publik maupun pribadi. Pengertian ini mencerminkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga berbagai bentuk kekerasan yang berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.

Terry E. Lawson dalam Anggraini, (2022) membagi beberapa macam kekerasan pada anak sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang berbentuk ketika orang tua dengan sengaja memukul, menyiksa anaknya yang berupa melukai atau menciderai bagian tubuh anak dengan menggunakan alat maupun tidak.

b. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh menyadari bahwa anak membutuhkan perhatian, namun mereka memilih mengabaikannya. Dalam situasi seperti ini, anak akan mengingat perlakuan yang menyakitkan, terlebih jika berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.

c. Kekerasan secara verbal

Bentuk kekerasan secara verbal berbentuk ketika orang tua atau pun masyarakat lainnya melakukan pola komunikasi berupa melecehkan, kata-kata kasar dan penghinaan terhadap anak. Pelaku biasanya sering melakukan mental *abuse*,

menyalahkan, mengcap atau mengkambing hitamkan anak jika melakukan kesalahan bahkan yang bukan sepenuhnya kesalahan anak.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan menyimpang, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau tidak wajar dengan orang lain untuk tujuan komersil, pemuas hasrat, atau tujuan tertentu. Pelcehan seksual dapat terjadi dalam lingkup keluarga, masyarakat umum.

e. Pengabaian

Pengabaian merupakan salah satu bentuk kekerasan non-fisik yang sering terjadi dan sering kali luput dari perhatian karena tidak meninggalkan bekas fisik secara langsung. Dampak dari pengabaian dapat bersifat jangka panjang dan memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Umumnya pengabaian dimaknai sebagai kegagalan orang tua, wali atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, emosional, medis hingga pendidikan yang berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

1.5.4. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan sebagai bentuk perlindungan kepada anak dari kekerasan mental maupun fisik, eksploitasi, penelantaran, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun (said, 2018). Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak berkaitan erat dengan pilar-pilar diantaranya yakni keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Sederhananya, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak yang menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup.

Hardjon (2007) mengatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi anak-anak dengan hak-hak nya serta mencegah masuknya pengaruh negatif yang berasal dari eksternal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Maidin Gutom (2014), menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik mental, fisik dan sosial.

Melihat posisi anak yang masih minim mehamami dan memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, maka pendapat dari Marlina (2009) perlu adanya upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar anak terhindar dari kerugian mental, sosial dan fisik. Maka dari itu, perlindungan anak harus menjadi sebuah rangkaian kegiatan secara berkala demi terlindungnya hak-hak anak, atau dalam hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sehingga perlindungan anak adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam suatu tatanan masyarakat dan perlu disesuaikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban harus berlandaskan dengan asas-asas perlindungan anak. Sofyan dan Tenripadang (2017) memberikan penjelasan dari keempat asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi mengandung makna bahwa setiap anak memiliki kebebasan dan hak tana membandingkan berbagai aspek, dari ras, kulit, bahasa, jenis kelamin, pandangan politik dan lain sebagainya

2. Asas kepentingan

Dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak iala bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif dan badan yudikatif. Maka dari itu kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

3. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Asas ini menjunjung tinggi dan menitikberatkan penghormatan atas kebebasan dan hak-hak anak untuk berpartisipasi serta menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan dan menentukan pilihan, terlebih pilihan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

4. Asas hak untuk hidup

Asas ini berkaitan tentang kelangsungan hidup dan perkembangan, yang dimaksud dalam hal ini adalah hak asasi yang sangat mendasar bagi anak yang dilindungi oleh masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah dan negara.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini berfungsi sebagai panduan dan arah yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai gejala yang terdapat di dalam penelitian secara terurut dan berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa, tepatnya pada instansi pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jl. Beringin No. 3, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113.

Waktu penelitian diperkirakan selama dua bulan. Penelitian ini akan melewati tahap persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) dan tahapan pelaksanaan meliputi pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian

2.3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada asal data yang diperoleh, baik dari sumber langsung (data primer) maupun sumber tidak langsung (data sekunder). Pemilihan dan penentuan jenis sumber data yang tepat akan memengaruhi kelengkapan serta kekayaan informasi yang didapatkan (Pakpahan et al., 2021: hlm. 66). Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap obyek penelitian tanpa perantara, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri, seperti

melalui wawancara, kuesioner maupun dokumentasi (Pakpahan et al., 2021: hlm 66).

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang relevan dengan aktivitas konsentrasi penelitian.

2.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang paham dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terkait penelitian. Dalam hal ini, informan tersebut yaitu:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa sebagai pihak yang membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan mengetahui segala kewenangan maupun kebijakan perihal penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa.
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa sebagai pihak yang berperan penting membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan anak.
3. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Gowa sebagai salah satu pihak yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Staf Polres Unit PPA Kabupaten Gowa sebagai salah satu pihak yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak di Kabupaten Gowa sebagai pihak yang melakukan monitoring atas kerja-kerja atau kebijakan pemerintah daerah pada bidang

perlindungan anak. LSM dalam hal ini yang dipilih oleh peneliti yaitu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan.

6. Kepala UPTD PPA (Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)
7. Anak/masyarakat Kab. Gowa sebagai pihak yang merasakan korban kekerasan

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Hikmawati, 2020). Wawancara melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap kunjungan wisatawan baik lokal maupun turis mancanegara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar

atau karya-karya monumental. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Teknik ini dipergunakan sebagai data pendukung atau melengkapi teknik wawancara, sekaligus menambah kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan melalui bahan-bahan dokumentasi yang terdapat di lapangan dan dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data (Hikmawati, 2020).

2.6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti permasalahan yang menjadi pusat perhatian dan acuan terhadap pelaksanaan penelitian. Fokus penelitian ini berperan penting dalam membatasi ruang lingkup kajian, agar tetap berjalan sesuai arah dan tidak keluar dari tujuan utama.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak di kabupaten Gowa. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah berperan penting dalam mencegah, mengurangi resiko, menangani dan memfasilitasi anak yang menjadi korban kekerasan untuk tetap berkembang, merasa aman dan nyaman, dan tetap berjuang dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam penelitian ini berfokus pada mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan anak berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2014 yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui program pemenuhan hak anak yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi

2. Pengurangan Risiko

Pengurangan risiko yang dimaksud adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam meminimalkan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak melalui program perlindungan khusus anak yang dilaksanakan mencakup:

- Identifikasi dan pemetaan nak-anak yang rentan
- Penguatan peran keluarga
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait

3. Penanganan

Penanganan yang dimaksud adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menindaklanjuti dan menangani kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi, melalui mekanisme penerimaan pengaduan, pendampingan dan perlindungan bagi anak korban, pemberian layanan rehabilitasi dan pemulihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan perlindungan anak antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat:

- a) aktor pendukung adalah segala hal yang mendukung atau membantu dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa
- b) Faktor penghambat adalah segala hal yang menjangkal atau menghambat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa.

2.7. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini, yakni:

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles dan Huberman (1994), pengumpulan data tidak hanya menjadi tahap awal, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses analisis karena peneliti sudah mulai memaknai data sejak pertama kali diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Miles dan Huberman (1994) menyebutkan bahwa reduksi data membantu peneliti untuk menyusun data agar tetap fokus pada hal-hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi yang telah diperoleh agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian ini dapat berupa uraian naratif, matriks, atau skema tematik.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa peneliti menarik kesimpulan sementara, kemudian mengujinya melalui konfirmasi ulang dengan data yang terus dikumpulkan hingga kesimpulan menjadi final dan valid.

5. Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Moleong (2017) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan melalui berbagai sumber, metode, atau teori.

2.8. Kerangka Pikir

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terkhusus dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan, perumusan kebijakan, serta penyusunan strategi yang terintegrasi guna menjamin pemenuhan hak anak dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan perlakuan salah terhadap anak.

Dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kebijakan perlindungan anak. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Perda atau peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang di mana di dalamnya menatur tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Kerangka berpikir dijadikan pedoman dalam menentukan tujuan penelitian, hal ini berfungsi agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

